



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO**

Alamat. Jln. Jumapolo No.. Ds. Jumapolo Telp (0271) 7009246
Email: jumapolokec@gmail.com Website: jumapolo.karanganyarkab.go.id
Kode Pos: 57783

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR: 40/ 04.1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2022

CAMAT JUMAPOLO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat maka dipandang perlu dilakukan inovasi layanan;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Kecamatan Jumapolo Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Jumapolo tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Kecamatan Jumapolo Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Kecamatan Jumapolo Tahun 2022;
- KEDUA : Tim yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 1. Merumuskan Inovasi Pelayanan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Jumapolo
 2. Melaporkan hasil perumusan kepada Camat Jumapolo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Camat.

Ditetapkan di Jumapolo
Pada Tanggal 6 Januari 2022



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR 40/ 04.1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN
KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	HARYANTO, S.E., M.A.P	Camat	Penanggungjawab
2.	SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.	Sekcam	Penasehat
3.	NARNO, S.Sos.	Kasi Pelayanan Umum	Ketua
4.	RETNO WULANDARI, S.IP.	Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris
5.	HASTUTIN MERDEKAWATI, S.E.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
6.	SRI ARIYA SANJAYA, S.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	TEGUH WIDODO, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

CAMAT JUMAPOLO
KECAMATAN JUMAPOLO
KARANGANYA
HARYANTO